

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap ketentuan wudhu bagi penderita besar menurut empat madzhab, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu bab II, maka pada bab ini penulis akan melakukan analisis mengenai beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat keempat madzhab tersebut.

Apabila diperhatikan dari penetapan ketentuan wudhu bagi penderita besar menurut keempat madzhab di atas, terlihat jelas bahwa pelaksanaan wudhu itu hukumnya wajib dan harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian hal tersebut secara umum sesuai dengan kandungan praktik yang dilakukan Usman in Affan ra, dalam hadits berikut ini:

حدثني أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرمة بن يحيى التجيبي قالاً أخبرنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره ثم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو

وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما
نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ¹

Artinya: "Ahmad bin Amru bin Abdullah bin 'Amru bin Sarh dan Harmalah bin Yahya al-Tujieby memberitakannya kepadaku, keduanya berkata, mengkabarkan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Shihab sesungguhnya 'Atho bin Yazid al-Laisy mengkabarkannya, sungguh mengkabari Humran Maula Usman, sesungguhnya Usman bin Affan ra, membawa sebuah wadah yang berisi air untuk berwudhu, lalu beliau pun berwudhu dengan mulai membasuh kedua tapak tangannya sebanyak 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, lalu beliau membasuh muka 3 kali membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali, dan juga tangan kirinya, kemudian menyapu kepalanya, membasuh kaki kanannya sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali dan juga kaki kirinya" lalu beliau berkata aku telah melihat Rasulullah Saw. Melakukan wudhu seperti wudhuku ini," kemudian Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, lalu dia melaksanakan shalat dua rakaat dan tidak berhadats pada dua rakaat itu maka dosanya yang telah lalu dan akan datang diampuni Allah Swt". (HR. Muslim)

Dari hadits tadi, terlihat sekali kehati-hatian dan kesempurnaan wudhu yang telah dilakukan Usman bin Affan yang juga mencontoh praktik Nabi Saw. Dalam ketentuan wudhu bagi penderit besar yang ditetapkan oleh empat madzhab di atas, unsur-unsur kehati-hatian telah terpenuhi sehingga mereka penderit besar dianggap sudah tidak berhadats lagi seperti kandungan hadits di atas.

Ketentuan-ketentuan wudhu bagi penderit besar yang telah diungkapkan keempat madzhab terdahulu juga secara umum sesuai dengan anjuran Rasulullah

¹Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dar Ihya'i al-Tirats al-Arabi, t.th.), h. 204.

Saw, kepada seseorang yang melakukan wudhu kurang sempurna di zaman beliau, yaitu sebagai berikut:

حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا
مقل عن أبي الزبير أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله
عليه و سلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فخرج ثم صلى.
(رواه مسلم)²

Artinya: "Salamah bin Syabieb memberitakan kepadaku, (kata dia) memberitakan kepada kami al-Hasan bin Muhammad bin Ayan, memberitakan kepada kami Ma'qil dari Abu al-Zubair dari Jabir, Umar bin Khattab mengkabarkan kepadaku tentang seseorang yang berwudhu yang meninggalkan (tidak membasuh) tempat kuku-kuku di kakinya, hal tersebut dilihat oleh Nabi Saw, Lalu beliau bersabda : "ulangi dan perbaikilah wudhumu!". Laki-laki itupun mengulanginya dan kemudian melaksanakan shalat" (HR. Muslim).

Jadi, keempat madzhab menganggap sempurna wudhu seseorang yang menderita penyakit besar dengan melakukan ketentuan-ketentuan berwudhu yang dirangkai dengan ketentuan bersuci dan penjagaannya yang telah meraka tetapkan.

Hanya saja demiantisipasi terhadap hadats yang sulit dibendung, dan juga demi keabsahan pelaksanaan wudhu shalat serta ibadah lainnya bagi penderita besar, keempat madzhab tersebut ada menetapkan ketentuan-ketentuan wudhu yang sama dan ada juga yang berbeda. Disini penulis akan menguraikan persamaan dan perbedaan tersebut lebih lanjut.

²Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Naisabury, *Jami'ush Shahih*, (Beirut: Darul Fikr, T.th), Juz. I, h. 148

A. Persamaan Ketentuan Wudhu Empat Madzhab Bagi Penderita Besar

Beberapa ketentuan wudhu bagi penderita besar yang sama dalam ketetapan empat madzhab (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) terdahulu, yaitu bahwa penderita besar wajib melakukan penjagaan terhadap keluarnya hadats yang terus menerus dan mengobatinya.

Mengenai kewajiban bagi penderita besar untuk melakukan penjagaan terhadap keluarnya hadats dari tempatnya, di sini keempat madzhab menetapkan ketentuan tersebut. Madzhab Hanafi menentukan agar penderita besar menahan atau mempersedikit keluarnya hadats dari tempat keluarnya dengan menggunakan pembalut atau lainnya. Madzhab Syafi'i menetapkan supaya penderita besar melakukan penjagaan itu secara langsung sesudah melaksanakan istinja misalnya dengan cara menutup tempat keluarnya dan membalutnya atau dengan cara lainnya. Adapun madzhab Hambali mensyaratkan agar si penderita mencuci tempat keluarnya hadats dan membalutnya, baik dengan kain dan sebagainya.

Dari ketentuan-ketentuan penjagaan tadi, terlihat jelas unsur ekstern antisipasi terhadap keluarnya hadats yang terus menerus dari tempatnya, hal tersebut dilakukan tentunya agar hadats tidak mengalir langsung ke pakaian yang digunakan si penderita besar untuk melaksanakan ibadah shalat dan lainnya serta tidak bernajis atau sekurangnya tidak banyak bernajis. Ketentuan penjagaan tersebut juga telah di praktikkan oleh Ali bin Abu Thalub ra, atas anjuran Rasulullah Saw yang dalam sebuah hadits disebutkan.

عن علي قال: كنت رجلاً مذاءً فستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقدار فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ (رواه مسلم)³

Artinya: "Dari Ali ra, ia berkata, saya sering keluar madzi, sedangkan saya malu menanyakannya kepada Rasulullah Saw, maka saya suruh Miqdad ra, menanyakannya, Miqdad lalu bertanya kepada beliau, jawab beliau, "Hendaklah ia membasuh kemaluannya dan berwudhu". (HR. Muslim).

Dan hadits lain yang berbunyi :

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. (رواه أحمد)⁴

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kau muslimin, maka di sisi Allah SWT. pun baik". (HR, Ahmad)

Penjagaan yang harus dilakukan oleh penderita beser itu juga sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الضرر يزال.⁵

Artinya: "Kemudharatan itu harus dilenyapkan"

Serta kaidah lainnya yaitu:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.⁶

Artinya: "Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus".

Jadi, pada dasarnya penjagaan yang telah ditetapkan oleh madzhab-madzhab di atas, yang harus dilakukan penderita beser merupakan sebuah aktivitas ibadah yang sangat diperlukan bagi mereka. Agar wudhu yang penderita

³ *Ibid.* h. 169

⁴ Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayuti, *Al-Asybah wa An-Nazhoir fie al-Furu*; (Beirut : Darul Fikri, 1995),h.64

⁵ *Ibid.* h. 60

⁶ *Ibid.* h. 63

besar lakukan dianggap sebagai sebuah ibadah yang sah dan dapat digunakan untuk melakukan ibadah lainnya serta diterima Allah SWT.

Kemudian penderita besar juga dituntut untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit yang dideritanya. Pengobatan disini dapat dikatakan sebagai bagian penjagaan awal, sehingga jika benar-benar tidak mampu menyembuhkannya, maka baru disebut sebagai ma'dzur atau orang yang memiliki keudzuran. Dalam hal ini madzhab Hanafi mewajibkannya dan jika tidak dilakukan, maka berdosa. Madzhab Maliki juga menyebutkan seperti itu, dan jika tidak melakukannya bukan termasuk orang yang ma'dzur.

Secara logika ketentuan tadi memang sangat beralasan. Sebab keudzuran baru dapat diketahui sesudah dilakukan pengobatan terhadap suatu penyakit. Al-Qur'an sendiri melarang setiap muslim membiarkan dirinya jatuh kedalam penderitaan melalui ayat yang berbunyi:

...ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة.⁷

Artinya: "...dan janganlah kalian biarkan diri kalian jatuh kedalam kebinasaan" (Al-Baqarah : 195)

Dikaitkan dengan masalah penyakit besar, penderitanya memang disuruh mengobati penyakitnya itu. Kecuali jika memang tidak bisa disembuhkan, maka kewajiban tersebut lepas dari diri mereka. Kewajiban berobat bagi penderita besar ini juga tidak terlepas dengan kewajiban beristinja yang bertujuan menyucikan diri dari hadats, yang hukumnya wajib, sebuah kaidah fiqh menyatakan:

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1997), h.47

الوسيلة إلى المقاصد أفضل من سائر الوسائل.⁸

Artinya: "Media yang dapat menghantarkan pada tujuan lebih utama dibandingkan dengan seluruh media lainnya".

Kaidah lain menyatakan lagi:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.⁹

Artinya: "Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya adalah wajib".

Dalam hal ini, sekalipun berobat (termasuk juga usaha penjagaan) belum dapat memastikan berhentinya kotoran keluar dari jalannya secara terus-menerus, tetapi keduanya tetap saja harus dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap bahaya yang lebih besar dan untuk memastikan apakah seseorang itu termasuk level *ma'dzur* atau tidak. Jadi, kewajiban melakukan pengobatan bagi penderita besar adalah sebuah bentuk usaha melepaskan diri dari kesukaran penyakit yang dideritanya. Hal tersebut harus dilakukan agar muncul ketenangan pada diri penderita besar dalam melakukan thaharah dan ibadah lainnya.

B. Perbedaan Ketentuan Wudhu Empat Madzhab Bagi Penderita Besar

Ketentuan-ketentuan wudhu yang berbeda menurut empat madzhab terdahulu bagi penderita besar diantaranya menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i penderita besar wajib berwudhu di setiap waktu shalat fardhu dan habisnya waktu shalat fardhu itu membatalkan wudhunya. Artinya wudhu penderita besar itu

⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. RayaGrafindo Persada, 2002), h. 68

⁹ Al-Husainy Ibn Umar Ibn Abdurrahim Ibn Hasan, *Al-Madkhal al-Ushuliyyat Li al-Istinbath Minal – sunnat al-Nabawiyyat*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, t,th), h. 46

hanya berlaku untuk satu kali shalat fardhu. Namun menurut madzhab Hambali hal itu tidak wajib, bahkan menurut madzhab Maliki hukumnya hanya Sunnah jika penyakit besar itu menimpa penderitanya dan terjadi diwaktu tertentu, sedangkan jika terjadi terus-menerus, maka hukumnya tidak sunnah bila memang sudah memenuhi ketentuan yang telah digariskan.

Pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i di atas, merupakan pendapat yang lebih hati-hati (*ihtiyath*). Sebab bagi penderita besar perjalanan waktu yang disertai dengan berbagai gerakan aktivitas ibadah dan lainnya itu mengakibatkan bertambahnya najis yang terkandung dalam pembalut atau pembungkus lainnya yang digunakan. Kesepakatan kedua madzhab tentang kewajiban berwudhu disetiap waktu shalat fardhu bagi penderita besar itu juga bersandarkan kepada riwayat hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. Memerintahkan orang yang berpenyakit (seperti penderita besar) untuk melakukan wudhu disetiap waktu shalat tiba.¹⁰ Ketentuan ini juga sama dengan apa yang dilaksanakan oleh Umar bin Khatab ra, dan Ibnu Umar ra ketika mereka menderit penyakit *mimisan* (keluar darah dari hidung).¹¹ Jadi, kewajiban berwudhu bagi penderita besar di setiap waktu shalat fardhu yang ditetapkan kedua madzhab di atas, mengarah kepada sikap penjagaan kehati-hatian. Agar penderita besar tetap menyandang kapasitas suci secara hukum, walaupun pada kenyataannya tidak demikian.

¹⁰Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Rusyd al-Qurthuby, *Bidayatul al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (T.tp : Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th), Juz. I, h. 25

¹¹*Ibid.*

Adapun madzhab Maliki dan juga madzhab Hambali berargumentasi bahwa penyakit yang diderita penderita besar itu melahirkan sebuah *rukhsah* (keringanan) baginya dalam pelaksanaan wudhu dan juga shalat.¹² Pendapat mereka tersebut juga berdasarkan metode qiyas (analogi) terhadap ketetapan hukum yang bersandarkan kepada riwayat hadits yang menyatakan bahwa penderita penyakit keluar darah dari kemaluannya secara terus-menerus, hanya diperintahkan Nabi Saw. Melakukan mandi atau membersihkan darah itu saja.¹³ Oleh karena itulah, kedua madzhab ini tidak menyatakan wajib berwudhu bagi penderita besar disetiap waktu shalat fardhu tiba, apabila penderita itu ingin melaksanakan shalat.

Perbedaan pendapat dikalangan empat madzhab disini didasarkan pada perbedaan mereka terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Hubaisy. Perbedaan tersebut adalah tentang teks tambahan yang terdapat dalam hadits tersebut yang memuat tentang perintah Nabi Saw, bagi penderita penyakit keluar darah dari kemaluannya yang secara terus menerus untuk melakukan wudhu disetiap waktu shalat tiba, jika penderita itu ingin melaksanakan ibadah shalat dan lainnya. Menurut pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i dalam hal ini memiliki kapasitas hukum yang lebih kuat, karena tambahan teks pada hadits tadi dishahihkan juga oleh ulama hadits Abu Umar bin Abdul Barr. Ketentuan mereka tersebut juga dapat diqiyaskan terhadap ketentuan wudhu bagi penderita luka berat yang alirn darah pada lukanya tidak berhenti mengalir keluar. Dalam sebuah

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab ra. Pernah mengalaminya dan melaksanakan shalat dengan berwudhu disetiap waktu shalat tiba.¹⁴

Ketentuan yang berbeda selanjutnya adalah persyaratan melakukan wudhu sesudah masuk waktu shalat. Persyaratan itu ditetapkan oleh madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali, sedangkan madzhab Hanafi dan Maliki mensyaratkannya, dalam ketentuan tadi, dapat diketahui bahwa madzhab Syafi'i dan Hambali menetapkan persyaratan yang sama dengan ketentuan bertayamum. Sulaiman Rasyid menyebutkan bahwa salah satu syarat tayamum adalah sudah masuk waktu shalat.¹⁵ Artinya tayamum itu disyariatkan bagi orang-orang yang terpaksa, dimana sebelum masuk waktu shalat keadaan seseorang yang ingin bertayamum itu belum terpaksa, sebab shalat belum wajib atasnya ketika itu,¹⁶ disini kedua madzhab menyamakan kondisi penderita besar yang ingin melaksanakan wudhu dan shalat orang yang tidak menemukan air untuk berwudhu dan ingin shalat, yang mengharuskan bertayamum. Pendapat kedua madzhab tersebut juga dihubungkan dengan potongan ayat *Idza qumtum ila shalatin* yang ditafsirkan dengan kata *idza aradtumul qiyama ila shalatin* yakni apabila kalian ingin melaksanakan shalat. Itu berarti mensyaratkan tibanya waktu shalat fardhu, baru wudhu ataupun tayamum dilakukan.¹⁷ Jadi, kedua madzhab dalam persyaratan tadi mengqiyaskannya kepada ketentuan tayamum, dan tayamum kepada shalat.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algesindo, 2006), cet. 39, h. 39

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, *Op. Cit*, h. 49

Sedangkan madzhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan ketentuan harus masuk waktu shalat fardhu untuk keabsahan wudhu penderita bagi penderita besar yang mengetahui kapan penyakitnya tersebut berhenti, dalam arti penyakit yang diderita memiliki jangka waktu tertentu. Sementara bagi yang menderita secara terus menerus dan jangka waktunya tidak dapat ditentukan maka penderita besar seperti ini boleh berwudhu kapan saja. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير.¹⁸

Artinya: “Kesulitan (yang dialami oleh manusia) boleh diupayakan dengan mendapatkan kemudahan”.

Kesesuaian ini didasarkan pada kondisi penderita besar yang berstatus sebagai ma'dzur (orang yang benar-benar beralasan dan dimaafkan. Karena itulah, madzhab Hanafi dan Maliki tidak menetapkan syarat masuknya waktu shalat bagi keabsahan wudhu penderita besar yang ingin melaksanakan shalat dan ibadah lainnya.

Selanjutnya ketentuan yang juga berbeda dikalangan empat madzhab bagi penderita besar adalah kewajiban berniat agar dibolehkan shalat, yang halnya ditetapkan oleh kalangan madzhab Syafi'i, mazhan Hanafi, madzhab Maliki, dan madzhab Hambali tidak boleh menetapkan ketentuan tersebut tadi.

Menurut madzhab Syafi'i, kewajiban berniat tersebut didasarkan pada status wudhu penderita besar yang tidak menempati wudhu hakiki (permanen) yang disebabkan oleh keluarnya najis secara terus menerus pada dirinya, pendapat ini sesuai dengan sebuah hadits yang berbunyi:

¹⁸ Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *Op. Cit.*, h. 56

نية المؤمن خير من عمله. (رواه الطبراني)¹⁹

Artinya: "Niat orang mu'min itu lebih baik daripada amal perbuatannya",
(HR. Thabrani)

Dan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

لا ثوبا إلا بنية.²⁰

Artinya: "Tidak ada pahala selain dengan niat".

Pada ketentuan tadi, dapat dipahami bahwa niat agar dibolehkan shalat tersebut demi untuk memperoleh pahala dalam melaksanakan rangkaian ibadah oleh penderita besar. Terutama lagi, niat tersebut untuk memposisikan wudhu yang dilakukan penderita besar sebagai wudhu yang hampir sama dengan wudhu hakiki seperti yang dilaksanakan oleh orang lain yang tidak memiliki udzur.

Namun, menurut pendapat madzhab lainnya, niat wudhu bagi penderita besar itu sama saja dengan niat wudhu biasa seperti yang dilakukan oleh semua kaum muslimin. Pendapat ini sesuai dengan kandungan hadits berikut ini:

إنما الأعمال بنيات و إنما لكل امرئ ما نوى.²¹

Artinya: "Amal-amal itu (berdasarkan) niat, dan bagi setiap orang hanyalah memperoleh apa saja yang diniatkannya..." (Al-Hadits)

Ketiga madzhab memandang bahwa niat wudhu yang dilakukan seperti biasanya tersebut tentunya juga agar dibolehkan untuk melaksanakan ibadah shalat dan lainnya, sehingga tidak memerlukan niat tambahan lain. Jadi, menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, niat seperti biasanya itu sudah cukup bagi

¹⁹ *Ibid.*, h. 7

²⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), h. 492

²¹ Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi al-Kubra*, Juz. 10, (Mekkah: Maktabah Darul Baz, 1994), h. 341.

penderita besar untuk dapat melaksanakan berbagai ibadah seperti shalat dan lainnya, jika penderita tersebut sudah melakukan penjagaan-penjagaan terhadap najis yang terus menerus keluar dari dirinya.

Syarat lainnya yang berbeda adalah kedatangan penyakit besar yang diderita seseorang itu harus dalam waktu yang tidak bisa ditentukan atau mengalaminya dalam separuh waktu shalat. Ketentuan ini merupakan syarat penentuan kapasitas seseorang termasuk orang yang mu'dzur menurut pendapat madzhab Maliki. Bahkan madzhab Hanafi menetapkan persyaratan kema'dzuran seseorang itu dengan syarat bahwa hadats yang keluar dari dirinya berlangsung secara terus menerus dan madzhab Hambali menambahkan tidak berhenti sekalipun sesaat. Sementara madzhab Syafi'i tidak mensyaratkannya.

Perbedaan madzhab yang empat pada masalah ini terletak pada perbedaan penentuan batas ma'dzur bagi penderita besar. Disini penderita besar disebut ma'dzur disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Menurut ulama ahli ushul fiqh, penyakit (atau sakit) itu merupakan salah satu penyebab timbulnya keringanan (*rukhsah*) bagi penderitanya dalam melakukan berbagai aktivitas ibadah.²² Penyakit besar yang menyebabkan keluarnya kotoran atau najis yang tak tertahankan itu juga dapat digolongkan sebagai kesukaran umum (umumul *balwan*), yang juga menjadi penyebab dibolehkannya seseorang memperoleh keringanan (*rukhsah*) dalam berbagai ibadah.²³

Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali menetapkan ke ma'dzuran penderita besar apabila penyakit yang diderita tidak bisa ditentukan waktunya dan

²²Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Op. Cit, h. 505

²³*Ibid* h. 507

berlangsung secara terus menerus tanpa ada waktu berhenti keluarnya kotoran dari tempatnya. Persyaratan itu sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berunyi:

و ما إبيح للضرورة يقدر بقدرها.²⁴

Artinya: “Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu ditetapkannya sekedar kedaruratannya”.

Dari kaidah tersebut dapat ditarik pemahaman bagi penderita besar yang ingin melakukan wudhu bahwa penderitaan yang dideritanya harus memenuhi seluruh waktu shalat, agar wudhunya itu benar-benar menempati posisi darurat. Karena jika ada waktu berhenti keluarnya najis atau kotoran dari tempatnya, maka menurut kedua madzhab di atas. Kemudharatan bagi penderita besar itu tidak ada pada saat itu, atau jika si penderita mengetahui kapan waktu berhenti sesaat penyakitnya. Lalu apabila persyaratan terdahulu tadi tidak terpenuhi, maka najis yang ada pada luar badan penderita besar itu dianggap menodai keabsahan shalat. Oleh karena itulah madzhab Maliki menetapkan bagi penderita besar yang mengetahui waktu berhentinya penyakit itu, untuk menunda wudhu dan shalatnya sampai pada waktu yang diketahuinya tersebut. Bahkan diwajibkan bagi penderita besar dengan kategori tadi untuk berwudhu pada waktu yang diketahuinya itu dan menjama' *taqdim* atau *ta'khir* shalat fardhunya yakni Zhuhur dengan Ashar dan Magrib dengan Isya, ketentuan ini selaras dengan kaidah fiqhiyah berikut ini:

إذا تعارض المصلحة و المفسدة روعي أرجحهما.²⁵

Artinya: “Apabila terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat diantara keduanya”. Dalam ketentuan tadi madzhab Maliki memandang waktu suci yang

²⁴*Ibid* h. 512

²⁵*Ibid* h. 516

diketahui penderita besar itu lebih tepat untuk melaksanakan ibadah wudhu dan shalat.

Adapun madzhab Syafi'i tidak menentukan persyaratan seperti tersebut tadi. Sebab apabila penderita besar itu telah melakukan pengobatan dan penyakitnya tidak sembuh juga, maka orang tersebut sudah termasuk orang yang ma'dzur. Kondisi seperti ini sudah menjadi penyebab dibolehkannya seseorang yang menderita penyakit besar itu memperoleh keringanan (*rukhsah*) dalam melakukan ibadah. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

... يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.²⁶

Artinya: "...Allah menghendaki keringanan kepadamu, sebab manusia itu dijadikan lemah". (QS. An-Nisa: 28)

Ayat di atas menerangkan tentang prinsip umum pembentukan perundang-undangan hukum Islam yaitu prinsip memudahkan dan meringankan beban. Dalam hal ini tentunya beban penyakit yang diderita penderita besar yang berhak memperoleh keringanan dalam melakukan ibadah, terutama wudhu dan shalat. Keringanan tersebut berhak diterima penderita besar, setelah dilakukan pengobatan dan tidak kunjung sembuh. Kaidah fiqhiyyah juga menjelaskan tentang hal tersebut, yaitu:

إذا حاق الأمر اتسع.²⁷

Artinya: "Apabila urusan itu menyempit, longgarkan ia".

²⁶Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 504

²⁷Abdul Wahab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, Alih Bahasa : Drs. Ahyar Aminuddin, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), Cet I, h. 27

Namun secara umum kategori ma'dzur bagi penderita besar ini ialah apabila penyakit yang dideritanya tersebut benar-benar menyulitkan penderitanya dalam melaksanakan ibadah wudhu dan shalat.

Lalu, madzhab Syafi'i mensyaratkan bersambungannya susunan pelaksanaan *istinja*, penjagaan, wudhu, dan shalat bagi penderita besar. Sedangkan madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak mensyaratkan demikian.

Pensyaratan yang dikemukakan oleh madzhab Syafi'i tadi merupakan bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian) dalam pandangan mereka, karena untuk menghindari kemungkinan bertambah banyaknya najis atau kotoran yang keluar dari diri penderita besar. Apalagi bagi penderita yang mengalaminya secara terus menerus dan tidak ada waktu berhenti. Istilah yang digunakan madzhab ini adalah muwalah atau melangsungkan semua aktivitas ibadah tadi, dari *istinja* sampai shalat. Atau tidak ada jarak yang memisahkan antara seluruh aktivitas ibadah tadi. Ketentuan ini sebagai bentuk antisipasi terhadap bertambahnya kotoran yang keluar dari penderita besar yang dapat mengakibatkan keragu-raguan beribadah dalam dirinya. Kaidah fiqihyyah menyebutkan bahwa:

الرخص لا تناط بالشك.²⁸

Artinya: "Keringanan-keringanan itu tidak dapat disangkut pautkan dengan keraguan".

Selain itu juga. Kemampuan terhadap jumlah najis atau kotoran yang lebih sedikit tentunya lebih baik kapasitasnya dari jumlahnya yang lebih banyak. Sebuah kaidah menyatakan:

²⁸Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op. Cit.*, h. 504

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخصهما.²⁹

Artinya: "Apabila terjadi pertentangan antara dua buah kerusakan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat bahayanya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari keduanya".

Di sini madzhab Syafi'i menganggap bersambungannya seluruh susunan pelaksanaan ibadah dari *istinja* sampai shalat itu lebih *maslahat* (baik) dan bertambah banyaknya kotoran yang keluar pada penderita besar itu sebagai sebuah *mafsadat* (kerusakan) yang lebih berat. Shalat pun dapat dilaksanakan pada waktunya tanpa munculnya rasa was-was.

Kalangan madzhab lainnya yakni madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak mewajibkan persyaratan *Muwalah* tersebut tadi dalam pelaksanaan ibadah dari *istinja* sampai shalat bagi penderita besar. Artinya penderita besar dibolehkan saja untuk menunda kelangsungan rangkaian ibadah-ibadah tadi. Tentunya yang terpenting adalah melaksanakan seluruh komponen ibadah-ibadah tadi dengan benar-benar hati-hati. Kelonggaran dan keringanan ini sesuai dengan petunjuk kaidah berikut ini:

الأشياء إذا حاقت إتسعت.³⁰

Artinya: "Segala sesuatu itu bila sempit, maka akan menjadi longgar".³¹

Ketidakwajiban melakukan *muwalah* tadi bagi penderita besar dalam pelaksanaan ibadah *thahārah* dan shalat merupakan sebuah kelonggaran atau

²⁹Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *Op. Cit.*, h. 97

³⁰*Ibid.*, h. 63

³¹Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Loc. Cit*

keringanan yang juga sesuai dengan petunjuk Allah SWT. dalam firman-Nya berikut:

...يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر...³²

Artinya: "...Allah SWT, menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu", (QS. Al-Baqarah : 185)

Tetapi tentunya kelonggaran disini harus ditujukan untuk hal-hal yang bersifat positif seperti terpisahnya rangkaian wudhu dengan shalat karena jarak menuju mesjid untuk berjamaah. Jika kelonggaran tadi dimanfaatkan untuk memperlambat pelaksanaan shalat, maka hal tersebut tentunya harus di jauhi.

Kemudian di dalam pelaksanaan shalat, apabila penderita besar melaksanakannya berdiri dan hadatsnya tetap keluar. Disini madzhab Hanafi dan Hambali mengharuskan penderita besar itu melaksanakan shalat dengan cara ber duduk. Sementara madzhab Maliki dan Syafi'i tidak mengharuskannya seperti itu. Dengan kata lain tetap saja melaksanakan shalat dengan cara berdiri.

Pada ketentuan tadi, madzhab Hanafi dan Hambali menempatkan posisi penderita besar sama dengan posisi penderita penyakit lainnya yang tidak mampu melaksanakan shalat dengan cara berdiri. Sehingga, jika dalam melaksanakan shalat berdiri hadats keluar dari tempatnya, maka penderita besar itu melaksanakan shalat dengan cara duduk. Karena pada situasi seperti tadi, penderita besar dianggap tidak mampu melaksanakan shalat berdiri yang akan merusak nilai shalatnya. Ketentuan ini juga sebagai bentuk antisipasi keluarnya

³²Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 45

hadats dari dirinya yang dapat menyebabkan konsentrasi shalatnya terganggu.

Selain itu, ketentuan tersebut tadi juga sesuai dengan penjelasan Rasulullah Saw.

Dalam hadits berikut ini:

عنى على بن أبى طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
يصلى المريض قائماً إن استطع فإن لم يستطع صل قائداً فإن
لم يستطع أن يسجد أو م برأسه و جعل سجوده أخفض من
ركوعه فإن لم يستطع يصل قائداً صل على جنبه الأيمنى
مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصل على جنبه الأيمن صل
مستلقياً رجلاه مما يلي القبلة. (رواه الدار قطنى)³³

Artinya: "Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Saw, beliau bersabda "Orang yang sakit itu shalat sendiri jika mampu. Apabila tidak mampu, shalatlah dengan cara duduk. Jika tidak kuat sujud, maka isyaratkan saja dengan kepalanya, tetapi hendaklah sujudnya lebih rendah dari pada ruku'nya. Apabila tidak mampu shalat duduk, maka shalatlah dengan berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika shalat dengan posisi berbaring ke sebelah kanan juga tidak mampu, maka shalatlah dengan bertelentang dan kedua kakinya mengarah kiblat", (HR. Ad-Daruquthni)

Dalam kondisi tersebut dijelaskan tentang tata cara shalat orang sakit, yang menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan shalat. Oleh karena itulah madzhab Hanafi dan Hambali mengharuskan penderita besar untuk melaksanakan shalat dengan cara duduk. Agar keabsahan dan kekhusyu'an shalat tetap terjaga dengan baik.

Berbeda dengan kedua madzhab tadi, madzhab Maliki dan Syafi'i tidak mengharuskan penderita besar untuk melakukan shalat dengan duduk, walaupun

³³H. Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, h. 122

hadats tetap keluar dari dirinya. Pendapat ini beragumentasikan kepada kondisi penderita besar yang tetap mampu melaksanakan shalat dengan berdiri. Kekuatan penderita besar tersebut, melaksanakan shalat dengan cara berdiri tetap stabil, hanya hadats saja yang selalu keluar dari dirinya. Dalam penjelasan hadits tadi juga disebutkan bahwa orang sakit yang diharuskan melaksanakan shalat dengan cara duduk adalah orang sakit yang tidak kuat shalat berdiri. Artinya ketidakmampuan berdiri dari segi fisik orang yang sakit tersebut yang akan menyebabkannya jatuh secara mendadak, berbeda dengan sakit yang diderita penderita besar. Jadi, madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i tidak memasukkan penderita besar ke dalam kategori kelompok orang sakit yang boleh atau harus melaksanakan shalat berduduk, jika hadatsnya tetap keluar. Menurut mereka, apabila penderita besar telah melakukan penjagaan secara maksimal seperti yang dikemukakan terdahulu, maka keluarnya hadats secara terus menerus sesudah itu tidak mengurangi nilai keabsahan pelaksanaan ibadah shalatnya dan lain-lain. Ketentuan ini termasuk salah satu bentuk keringanan (*takhfi*) bagi orang yang terdesak seperti juga penderita besar ini. Keringanan yang dimaksud adalah *takhhfif tarkhish*, yaitu keringanan yang berupa pemberian kemurahan atau kelonggaran. Ketentuan keringanan tadi juga sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

المشفة تجلب التيسير.³⁴

³⁴Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op. Cit.*, h. 507

Artinya: "Kesulitan (yang dialami oleh manusia) boleh diupayakan dengan mendapatkan kemudahan".

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan shalat penderita besar diwaktu ruku' dan atau sujud jika hadatsnya tetap keluar, maka madzhab Hanafi menentukan pelaksanaan kedua rukun shalat itu harus dengan isyarat saja. Ketentuan ini juga sesuai dengan hadits riwayat Ali bin Abi Thalib terdahulu yang membicarakan tentang tata cara shalat orang sakit yang tidak mampu dengan berbagai kondisi. Sementara madzhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali menetapkan dengan ketentuan yang berbeda. Yaitu penderitabeser tetap melaksanakan ruku' dan sujud seperti biasa, meskipun hadats keluar dari dirinya apabila melaksanakan kedua rukun shalat tersebut. Ketentuan ini berdasarkan argumentasi bahwa penyakit yang diderita penderita besar itu berbeda dengan penyakit lainnya. Kondisi penderita besar itupun dalam pelaksanaan berbagai ibadah seperti shalat dan lainnya, dapat dikategorikan dalam kondisi terpaksa. Dengan syarat, usaha penjaan dan penyembuhan sudah dilaksanakan secara maksimal. Kondisi yang seperti itu termasuk dalam penjelasan hadits berikut ini:

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان و ما استكروا عليه.
(رواه ابن ماجه)³⁵

Artinya: "Sesungguhnya Allah itu telah mengururkan dosa umatku karena salah, lupa, dan terpaksa". (HR. Ibnu Majah)

C. Matrik Persamaan dan Perbedaan Pendapat Empat Madzhab Tentang Ketentuan Wudhu Bagi Penderita Besar

³⁵Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *Op. Cit.*, h. 56

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan pada bab sebelumnya, diketahui adanya beberapa persamaan dan perbedaan pendapat dari kalangan Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dalam hal ketentuan wudhu bagi penderita besar. Hal tersebut juga telah dianalisis dalam pembahasan sebelumnya.

Untuk memberikan pemahaman secara sederhana, beberapa persamaan dan perbedaan pendapat dari keempat Madzhab tersebut, akan penulis uraikan secara sederhana dalam bentuk matrik, sebagai berikut:

MATRIK
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MADZHAB
TENTANG KETENTUAN WUDHU BAGI PENDERITA BESER

NO	MASALAH WUDHU BAGI PENDERITA BESER	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MADZHAB			
		MALIKI	HANAFI	SYAFI'I	HAMBALI
1.	Penderita besar wajib melakukan penjagaan terhadap keluarnya hadas yang terus menerus dan mengobatinya	Penderita besar wajib untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit yang dia derita, dan jika tidak melakukannya bukan termasuk orang yang ma'dzur.	Penderita besar harus mempersiapkan atau menahan keluarnya hadas dari tempat keluarnya dengan pembalut atau lainnya.	Penderita besar harus melakukan penjagaan itu secara langsung sesudah melakukan istinja, seperti dengan menutup keluarnya dan membalutnya atau dengan cara lainnya.	Madzhab Hambali mensyaratkan agar si penderita mencuci tempat keluarnya hadas dan membalutnya, baik dengan kain dan sebagainya.
2.	Berwudhu di setiap waktu shalat fardhu	Penderita besar sunat berwudhu di setiap waktu shalat fardhu, jika penyakit besar itu terjadi di waktu tertentu.	Penderita besar wajib berwudhu di setiap waktu shalat fardhu dan habisnya waktu shalat fardhu itu juga membatalkan wudhunya.	Penderita besar wajib berwudhu di setiap waktu shalat fardhu. Wudhu penderita besar itu hanya berlaku untuk satu kali shalat fardhu.	Penderita besar tidak wajib berwudhu di setiap waktu shalat fardhu.
3.	Wudhu sesudah masuk waktu shalat.	Penderita besar tidak disyaratkan melakukan wudhu lagi jika masuk waktu shalat, jika tidak mengetahui kapan sembuh.	Penderita besar tidak disyaratkan melakukan wudhu jika masuk waktu shalat.	Penderita besar tidak disyaratkan melakukan wudhu jika masuk waktu shalat.	Penderita besar harus melakukan wudhu jika masuk waktu shalat.

4.	Kewajiban berniat agar dibolehkan shalat	Niat wudhu bagi penderita besar sama saja dengan niat wudhu biasa	Niat wudhu bagi penderita besar sama saja dengan niat wudhu biasa	Penderita besar wajib berniat wudhu agar dibolehkan shalat.	Niat wudhu bagi penderita besar sama saja dengan niat wudhu biasa
5.	Penentuan batas ma'dzur bagi penderita besar.	Penderita besar dikatakan ma'dzur apabila penyakit yang diderita tidak bisa ditentukan waktunya dan berlangsung secara terus menerus tanpa ada waktu berhenti keluarnya kotoran dari tempatnya.	Penderita besar dikatakan ma'dzur apabila penyakit yang diderita tidak bisa ditentukan waktunya dan berlangsung secara terus menerus tanpa ada waktu berhenti keluarnya kotoran dari tempatnya.	Apabila penderita besar itu telah melakukan pengobatan dan penyakitnya tidak sembuh juga, maka orang tersebut sudah termasuk orang yang ma'dzur.	Penderita besar dikatakan ma'dzur apabila penyakit yang diderita tidak bisa ditentukan waktunya dan berlangsung secara terus menerus tanpa ada waktu berhenti keluarnya kotoran dari tempatnya.
6.	<i>Muwalah</i> (Melangsungkan aktivitas istinja, penjagaan, wudhu dan shalat bagi penderita besar).	Penderita besar tidak disyaratkan <i>Muwalah</i>	Penderita besar tidak disyaratkan <i>Muwalah</i>	Penderita besar disyaratkan <i>Muwalah</i> .	Penderita besar tidak disyaratkan <i>Muwalah</i>
7.	Pelaksanaan Shalat orang sakit	Apabila penderita besar melaksanakan shalat berdiri dan hadasnya tetap keluar, ia tetap melaksanakan shalat dengan cara berdiri.	Apabila penderita besar melaksanakan shalat berdiri dan hadasnya tetap keluar, ia diharuskan shalat dengan cara berduduk.	Apabila penderita besar melaksanakan shalat berdiri dan hadasnya tetap keluar, ia tetap melaksanakan shalat dengan cara berdiri.	Apabila penderita besar melaksanakan shalat berdiri dan hadasnya tetap keluar, ia diharuskan shalat dengan cara berduduk.
8.	Pelaksanaan shalat penderita besar diwaktu ruku' dan atau sujud jika hadasnya tetap keluar.	Penderita besar tetap melaksanakan ruku' dan sujud seperti biasa	Pelaksanaan kedua rukun shalat itu harus dengan isyarat saja.	Penderita besar tetap melaksanakan ruku' dan sujud seperti biasa	Penderita besar tetap melaksanakan ruku' dan sujud seperti biasa

Akhirnya, bagi penderita besar itu ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaan wudhu dan juga shalat yang harus diperhatikan. Semua bertujuan untuk mencapai nilai keabsahan dan pahala dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Di samping untuk menciptakan kenyamanan dan kekhusyu'an di hati para penderita besar dalam melaksanakan ibadah wudhu dan shalat, serta ibadah lainnya.